

## EFEKTIFITAS PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH WAKAF DI KUA OMBEN KABUPATEN SAMPANG-MADURA

Jamiliya Susantin, M.HI, Ramalatika, S.H  
[jamiliyasusantin@gmail.com](mailto:jamiliyasusantin@gmail.com), [ramalatika08@gmail.com](mailto:ramalatika08@gmail.com)  
Dosen tetap Prodi Hukum Keluarga Islam  
Universitas Islam Madura Pamekasan

### ABSTRAK

Pelaksanaan wakaf yang terjadi di wilayah Kecamatan Omben masih banyak yang dilakukan secara hukum agama atau atas dasar rasa saling percaya, sehingga sampai saat ini masih banyak ditemukan tanah wakaf yang tidak mempunyai sertifikat, yang suatu saat bisa saja tanah wakaf tersebut digugat oleh ahli waris *daripemberi* wakaf (Wakif) dan menyatakan bahwa tanah itu miliknya dan kapanpun tanah wakaf tersebut dapat diambil oleh ahli waris dikarenakan tanah tersebut masih atas nama pribadi. Maka dari itu Agar perwakafan tersebut tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peranan aktif dalam menangani masalah perwakafan tersebut selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti harus terjun langsung kelapangan terlibat dengan masyarakat setempat. dalam arti pengumpulan data di lapangan yang bertujuan untuk memaparkan pensertifikatan tanah wakaf di Kecamatan Omben Sampang. Hasil dari penelitian ini dinyatakan bahwa Peran KUA Omben dalam pembuatan sertifikat tanah wakaf hanya membantu masyarakat agar tanah wakafnya bisa mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada sengketa di dalamnya, dengan cara membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang nantinya akan dilanjutkan dengan pembuatan sertifikat tanah wakaf yang diajukan ke kantor pertanahan dan membantu proses administrasi saja. Dan upaya yang dilakukan pihak KUA Omben untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya sertifikat tanah wakaf dianggap tidak efektif melihat dari banyaknya tanah wakaf yang masih tidak mempunyai sertifikat tanah wakaf. Meski segala upaya telah dilakukan namun masyarakat masih banyak yang tidak mendaftarkan tanah wakafnya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Omben selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).  
Kata Kunci : Efektifitas, Tanah Wakaf, KUA.

### ABSTRACT

The implementation of waqf that occurs in the omben subdistrict is still done by religious law or on the basis of mutual trust, so that until now there are still many waqf land that does not have a certificate, which at some point could be the waqf land is sued by the heirs of the waqf (Wakif) and stated that the land belongs to him and whenever the waqf land can be taken by the heirs because the land is still in his personal name. Therefore, in order for the wakaf not to cause problems in the future, the Office of Religious Affairs (KUA) has an active role in handling the issue of the waqf as the Waqf Pledge Deed Official (PPAIW). In this study the author used a field research approach, where researchers must jump directly into the field involved with the local community. Data collection in the field that aims to explain the certification of waqf land in Omben Sampang Subdistrict. The results of this study stated that the role of KUA Omben in the creation of waqf land certificates only helps the community so that the waqf land can have legal force so that there is no dispute in it, by making a Deed of Waqf Pledge (AIW) which will be continued by making waqf land certificates submitted to the land office and assisting the administrative process only. And the efforts made by kua Omben to realize the importance of waqf land certificate is considered ineffective to see from the number of waqf land that still does not have a waqf land certificate. Although all efforts have been made but the community still does not register its waqf land to the Office of Religious Affairs (KUA) Omben as the Office of the Maker of Waqf Pledge Deed (PPAIW).  
Keyword : Efektivitas, Wakaf Land, KUA

### A. PENDAHULUAN

Wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat muslim sejak agama Islam masuk Indonesia. Semula pelaksanaan

wakaf masih sangat sederhana, tidak disertai administrasi yang cukup dan dilakukan ikrar secara lisan. Hal ini mengakibatkan

hilangnya tanah-tanah wakaf untuk kemudian menjadi milik perseorangan karena kebanyakan harta wakaf yang berupa tanah masih harus diatas namakan perseorangan dan tidak berkedudukan sebagai harta wakaf.<sup>1</sup> Dan Dari sekian banyak benda wakaf yang ada kebanyakan berupa tanah, karena tanah merupakan salah satu benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan. Keberadaan tanah wakaf selain bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas, juga bisa menimbulkan sengketa jika tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau sertifikat.

Di Wilayah Kecamatan Omben yang terletak di Pulau Madura yang berjarak sekitar 13 kilometer dari ibu kota kabupaten sampang kearah timur laut, sampai saat ini masih banyak ditemukan tanah wakaf yang tidak mempunyai sertifikat, yang suatu saat bisa saja tanah wakaf tersebut digugat oleh ahli waris dari pemberi wakaf (*Wakif*) dan menyatakan bahwa tanah itu miliknya dan kapanpun tanah wakaf tersebut dapat diambil oleh ahli waris dikarenakan tanah tersebut masih atas nama pribadi. Jika sudah terjadi demikian maka sipenerima wakaf (*Nadzir*) tidak dapat berbuat apa-apa dalam upaya mempertahankan tanah wakaf tersebut. Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Wilayah Kecamatan Omben masih banyak yang dilakukan secara hukum agama atau atas dasar rasa saling percaya, dimana wakifhanya menyerahkan tanah wakaf kepada seorang *nadzir* tanpa dibarengi dengan adanya pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sejenisnya. Kondisi ini pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga rentan terjadi sengketa di kemudian hari.

Berdasarkan survei yang dilakukan, Dalam satu tahun terakhir ini pihak KUA Omben hanya menangani 3 pembuatan akta ikrar wakaf, menurut penuturan bapak Yuhyil, masyarakat Omben akan membuat

akta ikrar wakaf hanya apabila ingin mendapatkan bantuan, karena persyaratannya harus mempunyai Akta Ikrar Wakaf.<sup>2</sup> faktor yang melatar belakangi akan minimnya masyarakat dalam membuat Akta Ikrar Wakaf salah satunya yaitu dikarenakan masyarakat lebih memilih untuk memasrahkan tanah wakafnya kepada para tokoh masyarakat, karena menurut faham masyarakat Omben, wakaf merupakan suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir dan akan dilipat gandakan selama harta wakaf itu dimanfaatkan.<sup>3</sup> Maka dari itu sebagian masyarakat omben menganggap bahwasannya pengelolaan harta wakaf cukup dengan menitipkannya kepada tokoh masyarakat sekitar atau kiyai tanpa harus menggunakan sertifikat, mereka beranggapan bahwa cara tersebut lebih mudah dan lebih afdhol jika dititipkan kepada tokoh masyarakat atau kiyai, tanpa harus berurusan dengan pihak KUA ataupun PPAIW dan tanpa mengeluarkan biaya apapun, padahal pihak KUA saat ini tidak memungut biaya apapun.

Faktor lain dari minimnya pembuatan sertifikat tanah wakaf yaitu minimnya kesadaran dan wawasan masyarakat Omben tentang wakaf. Ajaran-ajaran keagamaan yang dikenalkan lebih dalam oleh para ulama, kyai, mubaligh atau tokoh agama setempat lebih banyak berkaitan dengan ibadah vertikal, yaitu ibadah yang dilakukan langsung kepada Allah SWT seperti Shalat, Puasa dan Haji. Sedangkan wakaf, ibadah yang manfaatnya begitu besar dan dapat dirasakan jangka panjang oleh masyarakat hanya dikenalkan sebatas pengertiannya saja, tidak dipaparkan lebih luas sehingga masyarakat tidak mengetahui dengan rinci tata cara ataupun pelaksanaan wakaf yang sesuai dengan

<sup>2</sup>Yuhyil, Wawancara, salah satu staf KUA omben, Senin 23 Desember 2019.

<sup>3</sup>Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), Cet Ke-3, hlm. 409.

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, (Bandung: PT. Alma'arif. 1987).hlm. 23

undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah.<sup>4</sup>

Melihat problematika yang telah diuraikan sebelumnya yakni mengenai permasalahan sertifikat wakaf, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih mendalam dan mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah (Skripsi) yang berjudul : “Efektifitas Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Omben Kabupaten Sampang dalam Pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf” Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut : 1) Apa saja peran Kantor Urusan Agama (KUA) Omben dalam pembuatan sertifikat tanah wakaf ? 2) Bagaimana Efektifitas yang dilakukan pihak KUA Omben untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya sertifikat tanah wakaf ?

## B. METODE

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), karena peneliti harus terjun langsung kelapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. dalam arti pengumpulan data di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari masyarakat, tokoh masyarakat, dan pelaku yang mengalami.<sup>5</sup>

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif analitik, tujuannya adalah untuk memaparkan pensertifikatan tanah wakaf di Kecamatan Omben Sampang.

### 2. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut :

#### a) Wawancara/interview

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>6</sup> dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan kepala KUA Omben serta salah satu pegawai KUA Omben yang menangani dalam bidang perwakafan.

#### b) Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata, tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>7</sup> observasi dilakukan di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, yang diobservasi yaitu mengenai pensertifikatan tanah wakaf yang dilakukan oleh pihak KUA Omben.

#### c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.<sup>8</sup> dalam hal ini penulis meminta data tanah wakaf yang sudah bersertifikat juga tanah wakaf yang belum bersertifikat.

## 3. Analisis Data

Menurut Bogdan & Biklen analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

<sup>4</sup>Bapak Sohibul Anwar, *Wawancara*, kepala KUA Omben, Senin 23 Desember 2019.

<sup>5</sup>Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Insan Cenderakia, 2002), hlm. 02

<sup>6</sup> Prof. DR. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XXVII, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010), hlm. 186

<sup>7</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 234

<sup>8</sup> Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 70

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

mengorganisasikan data, memilah-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mentesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>9</sup>

Untuk menganalisis data sebenarnya tidak harus menunggu selesainya pengumpulan data, analisis data dapat dimulai dari penetapan masalah, dengan menetapkan penelitian berarti peneliti sudah melakukan analisis terhadap permasalahan tersebut, baik dilihat dari teori atau metode yang akan digunakan.

### C. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipaparkan temuan penelitian sebagai berikut

#### 1) Peran KUA Omben dalam pembuatan sertifikat tanah wakaf

- a. Membantu dalam proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf.
- b. Membantu dalam proses administrasi.
- c. Dalam menjalankan peran tersebut pihak KUA mengalami banyak sekali kendala salah satunya sebagai berikut:
  1. Minimnya pemahaman masyarakat Omben akan pentingnya sertifikat tanah wakaf.
  2. Banyaknya tanah wakaf yang masih bersengketa.
  3. Setelah menyurvei tidak ada SPPT atau sertifikat tanah.

Seperti yang sudah disebutkan bahwa pendaftaran tanah wakaf sangat penting dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik hak atas suatu tanah, maka dari itu Agar perwakafan

tersebut tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peranan aktif dalam menangani masalah perwakafan tersebut selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Seperti yang terdapat dalam PP no. 42 tahun 2006 pasal (1) ayat 8 “Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW)”.<sup>10</sup>

Sebagai langkah awal pembuatan sertifikat tanah wakaf, wakif terlebih dahulu mengikrarkan tanah wakafnya kepada nadzir dihadapan PPAIW dalam majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1). Berdasarkan tugas yang diatur dalam undang-undang tersebut pihak yang bertugas yakni pihak KUA telah melakukan proses pengurusan sertifikasi tanah wakaf dengan membuat Akta Ikrar Wakaf terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan proses penyeteroran AIW kepada kantor pertanahan guna proses sertifikasi tanah wakaf.

Dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960 pasal 49 ayat (3) disebutkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dalam peraturan pemerintah.<sup>11</sup> Hal ini yang melatar belakangi lahirnya peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977, dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004, Namun meski sudah diatur dan diundangkan tentang peraturan perwakafan di Indonesia tapi pada prakteknya dilapangan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Undang-undang tersebut.

Mengenai peran KUA Omben dalam pembuatan sertifikat tanah wakaf

<sup>9</sup>Prof. DR. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet.XXVII, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010), hlm. 248

<sup>10</sup>PP No. 42 tahun 2006 pasal (1) ayat 8

<sup>11</sup>Undang-Undang No. 5 Thn 1960 Pasal 49 Ayat (3)

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam (FAI)  
Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

dianggap sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku yaitu PP no. 42 tahun 2006 dengan membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) serta membantu dalam proses administrasi.

Meski peran KUA Omben dalam pembuatan sertifikat tanah wakaf sudah bisa dianggap sesuai dengan Undang-undang yang berlaku namun banyak sekali masyarakat Omben yang tidak mengetahui akan adanya Undang-undang tentang perwakafan. Jika masyarakat ingin membuat Akta Ikrar Wakaf maka masyarakat akan memasrahkan penuh semua prosesnya terhadap pihak KUA, contoh kecilnya seperti pengajuan ikrar wakaf dari yang bersangkutan ke KUA untuk masalah pengetikan kebanyakan masih meminta tolong ke KUA untuk mengetik formatnya, masyarakat Omben hanya melengkapi persyaratan yang harus dilengkapi yang diberikan oleh pihak KUA kepada pihak yang ingin membuat Akta Ikrar Wakaf.

Sejauh ini kendala yang dialami pihak KUA Omben dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf tersebut salah satunya yaitu ketika akan dibuatkan AIW tanah yang akan diwakafkan masih terdapat sengketa di dalamnya, dan pihak KUA Omben masih harus menyelesaikan sengketa tersebut dengan menindak lanjuti pihak-pihak yang bersangkutan agar tanah yang akan diwakafkan bisa diproses untuk pembuatan AIW. Dan untuk proses atau prosedur yang dilakukan dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf tersebut pihak KUA Omben telah melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana yang sudah diatur dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 yang terdapat dalam pasal 34 yang menyatakan bahwa tata cara pembuatan AIW benda tidak

bergerak dapat dilaksanakan sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf.
- c. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan Akta Ikrar Wakaf dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf.
- d. Akta Ikrar Wakaf yang telah ditandatangani oleh *Wakif, Nazhir*, 2 (dua) orang saksi, dan/atau *Mauquf alaih* disahkan oleh PPAIW.
- e. Salinan Akta Ikrar Wakaf disampaikan kepada:
  1. *Wakif*
  2. *Nadzir*
  3. *Mauquf alaih*
  4. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah
  5. Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.

Dalam kasus perbuatan wakaf belum dituangkan dalam akta ikrar wakaf sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (*qarinah*) dan 2 (dua) orang saksi serta Akta Ikrar Wakaf tidak mungkin dibuat karena *Wakif* sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) sebagai pengganti dari Akta Ikrar Wakaf yang juga dibuat oleh pihak KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Dan apabila tidak ada masyarakat yang memohon pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, maka yang berkewajiban untuk meminta pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf kepada PPAIW yaitu bapak

<sup>12</sup>PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 34

kepala desa setempat yang kemudian Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut beserta dokumen pelengkap lainnya disampaikan oleh PPAIW kepada kepala kantor pertanahan Kabupaten/Kota setempat Dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.

Peran yang dilakukan oleh pihak KUA Omben dalam pembuatan sertifikat tanah dengan membuat Akta Ikrar Wakaf dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf sebagai langkah awal dalam proses pembuatan sertifikat tanah wakaf yang kemudian menjadi tugas dari kantor pertanahan Selain membantu masyarakat agar tanah wakafnya bisa mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada sengketa di dalamnya juga memberikan pengawasan yang bersifat umum kepada masyarakat berupa payung hukum yang memberikan ancaman terhadap pihak yang melakukan penyelewengan atau sengketa berkaitan dengan pengelolaan harta wakaf. Dalam hal ini masyarakat juga memiliki peran penting sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap pemanfaatan harta-harta wakaf dapat mengawasi secara langsung terhadap jalannya pengelolaan wakaf dengan memantau pola dan pemanfaatan wakaf itu sendiri.

Dan agar tidak ada penyelewengan dalam hal pengelolaan harta wakaf maka diperlukan adanya bukti yang kuat berupa sertifikat. Sertifikat inilah yang digunakan sebagai bukti dan sahnya tanah tersebut menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia sedangkan menurut hukum Islam sahnya wakaf tanah apabila ada seseorang yang mewakafkan tanahnya dan ada benda yang diwakafkan, ada nadzir yang mengelola dan adanya lafadz atau akad disaksikan oleh saksi maka sahlah sebagai tanah wakaf. meski demikian adanya benda wakaf harus mempunyai bukti yang kuat agar bisa melawan hukum, karena kesaksian dan kesahan wakaf tanpa didukung dengan bukti-bukti lain tidak

dapat membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan.

Pada dasarnya benda wakaf tidak dapat diubah atau dialihkan. Dalam pasal 225 Kompilasi Hukum Islam ditentukan, bahwa benda wakaf yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan dan penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.<sup>13</sup> Hal-hal yang menyimpang dari ketentuan dimaksud hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah lebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama setempat.

Selanjutnya mengenai pengawasan benda wakaf, ditentukan dalam pasal 227 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kantor Urusan Agama yang diwilayahinya dan proses dalam penyerahan hak tanah wakaf pada nadzir dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku dan berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW.<sup>14</sup>

Jika dalam hukum islam lebih melihat pada tujuan dan fungsi wakaf itu sendiri, karena kesemuanya itu merupakan perbuatan yang bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Sehingga menjadikan kita senantiasa mensucikan harta kita dan hak-hak orang lain dapat kita berikan bagi yang membutuhkan sesuatu yang telah kita berikan.

Berdasarkan analisa yang telah peneliti paparkan dapat disimpulkan bahwa peran KUA Omben dalam pembuatan sertifikat tanah wakaf sudah bisa dianggap sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dengan membuat Akta Ikrar Wakaf dan membuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf apabila *wakif* sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya. Dan apabila tidak ada masyarakat yang memohon pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, maka sudah menjadi kewajiban kepala desa setempat untuk meminta Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf

<sup>13</sup>Kompilasi Hukum Islam pasal 225

<sup>14</sup>*Ibid*, pasal 227

tersebut kepada pihak KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Mengenai peran KUA dalam melakukan pencatatan dan pengawasan tanah wakaf di Kecamatan Omben pihak KUA mengalami banyak kendala yang disebabkan dari Kurangnya pengetahuan masyarakat Omben mengenai perwakafan dan tata cara pendaftaran pembuatan Akta Ikrar Wakaf yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

## **2) Efektifitas yang dilakukan pihak KUA Omben untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya sertifikat tanah wakaf**

Efektifitas yang dilakukan pihak KUA Omben untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya sertifikat tanah wakaf yaitu:

- a. Pihak KUA sudah berupaya untuk menyadarkan masyarakat omben akan pentingnya sertifikat tanah wakaf dengan cara bersosialisasi langsung kepada masyarakat.
- b. Tidak bisa dikatakan efektif karena masih banyak tanah wakaf yang tidak mempunyai sertifikat tanah wakaf yang diketahui dari sedikitnya masyarakat yang membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Terkait dengan tanah wakaf di Kecamatan Omben berdasarkan laporan dari salah satu pegawai KUA Omben seperti yang sudah peneliti paparkan dinyatakan bahwa mulai dari tahun 2016 sampai pada tahun 2019 yang sudah mempunyai Akta Ikrar Wakaf hanya sebanyak 12 tanah wakaf yang pemanfaatannya untuk yayasan pendidikan, musholla dan masjid dengan rincian 7 tanah wakaf yang berupa yayasan pendidikan, 2 musholla, dan 3 berupa masjid. Melihat dari laporan tersebut sedikit dapat diperoleh gambaran bahwa masih banyaknya jumlah tanah wakaf yang belum disertifikatkan mengingat dari banyaknya yayasan pendidikan yang ada di Kecamatan Omben. Dari sekitar 179 yayasan pendidikan yang ada di Kecamatan Omben

hanya 7 yayasan pendidikan yang sudah mempunyai Akta Ikrar Wakaf.

Faktor ketertinggalan masyarakat Omben terhadap perkembangan hukum yang diakibatkan kurangnya pemahaman terhadap hukum pendaftaran tanah wakaf dan tata cara pendaftaran tanah wakaf maka peraturan tersebut tidak akan berjalan efektif, perlu adanya upaya dari pihak KUA Omben agar masyarakat sadar akan pentingnya sertifikat tanah wakaf sebagai payung hukum dan tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari dan upaya yang dilakukan bukan hanya berupa anjuran belaka melainkan harus ada tindakan atau sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan yang ada agar masyarakat tidak memandang remeh terhadap pentingnya sertifikat tanah wakaf dan pensertifikatan tanah wakaf di Kecamatan Omben bisa berjalan efektif, seperti yang dikatakan oleh salah satu pakar hukum yaitu Auto Mudzhar bahwa sebuah aturan tidak akan berjalan efektif jika hanya berupa seruan dan anjuran belaka, apalagi jika rendahnya kesadaran hukum dalam suatu masyarakat. Namun berbicara mengenai upaya yang harus dilakukan oleh pihak KUA Omben agar masyarakat memahami dan menyadari akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf, pihak KUA Omben sendiri sudah melakukan berbagai upaya agar masyarakat Omben mendaftarkan tanah wakafnya salah satunya dengan mensosialisasikan tentang pentingnya pendaftaran tanah wakaf kepada tokoh agama dan masyarakat setempat melalui majelis ta'lim yang dilakukan oleh penyuluh KUA yang notabene penyuluh KUA Omben mempunyai majelis ta'lim masing-masing, juga bentuk upaya yang dilakukan dengan melakukan kunjungan kepada tokoh-tokoh yang dianggap punya tanah wakaf dengan memberikan penyuluhan, pembinaan, dan memberikan pemahaman tentang pentingnya sertifikat tanah wakaf, bahkan penyuluh KUA Omben melakukan kunjungan tidak formal kepada masyarakat Omben seperti bertamu

langsung, bukan hanya itu saja bahkan pihak KUA Omben sampai tidak memungut biaya bagi masyarakat Omben dalam melakukan pendaftaran tanah wakaf hanya saja untuk biaya yang harus dikeluarkan untuk melengkapi persyaratan yang harus dilengkapi dalam proses pembuatan sertifikat tanah wakaf ditanggung sendiri dalam artian pihak KUA hanya memberikan keringanan dengan tidak memungut biaya pendaftaran tanah wakaf saja sedangkan untuk biaya adminstrasinya ditanggung sendiri oleh pihak yang ingin membuat sertifikat tanah wakaf.

Berdasarkan pengamatan peneliti ketidak efektifan pihak KUA Omben dalam pembuatan sertifikat tanah wakaf yang dilakukan dengan membuat Akta Ikrar Wakaf bukan disebabkan dari lalainya pihak KUA melainkan faktor terbesarnya disebabkan dari minimnya pemahaman sekaligus kesadaran masyarakat Omben sendiri mengenai pentingnya sertifikat tanah wakaf, pemahaman masyarakat yang masih tradisional juga menjadi sebab ketidak efektifan atas peraturan sertifikasi tanah wakaf. Karena jika melihat upaya KUA Omben untuk menyadarkan masyarakat Omben akan pentingnya sertifikat tanah wakaf sudah pihak KUA lakukan namun untuk hasil memang tidak bisa dikatakan efektif melihat masih banyak tanah wakaf yang tidak didaftarkan kepada pihak KUA Omben agar dibuatkan Akta Ikrar Wakaf sebagai langkah awal pembuatan sertifikat tanah wakaf yang nantinya diajukan kepada kantor pertanahan Kabupaten/Kota.

Dalam sebuah pekerjaan agar bisa berjalan efektif diharuskan untuk memberikan pekerjaan tersebut kepada seseorang yang ahli dibidangnya serta amanah dalam menjalankan tugasnya, karena suatu pekerjaan akan mendapat hasil yang baik jika ditugaskan atau diserahkan kepada ahlinya dengan penuh amanat sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. (QS.An-Nisa' (4) 58).<sup>15</sup>*

Apa yang tertuang dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' diatas, menunjukkan bahwa islam sangat menganjurkan pemeluknya melaksanakan amanah dengan baik demi meningkatkan kesejahteraan sosial, dan menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Al-Qur'an.

Termasuk dalam pengertian amanat ini ialah keadilan para penguasa terhadap rakyatnya dengan cara membimbing mereka ke arah keyakinan dan pekerjaan yang baik, termasuk membimbing dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan pentingnya pembuktian benda wakaf agar dikemudian hari tidak terjadi sengketa. Untuk kontek masa kini hendaknya dilakukan melalui sebuah perkumpulan atau organisasi, karena dengan demikian maka langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum akan lebih mudah dan tentu saja lebih ringan apabila dilakukan secara bersama dan terorganisir dengan baik, melalui perkumpulan atau yayasanlah tujuan-tujuan yang bersifat mulia dan memperjuangkan kepentingan umat atau masyarakat dapat terpenuhi. Dan jika melihat pada upaya-upaya yang sudah pihak KUA Omben lakukan menunjukkan bahwa minimnya pembuatan sertifikat tanah wakaf faktor terbesarnya memang karena minimnya kesadaran dari masyarakat Omben itu sendiri.

Kelemahan hukum dalam hal ini sebagaimana peneliti paparkan karena kurangnya tindakan dari penegak hukum, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa agar suatu hukum bisa efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi. Dalam hal ini salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu hukum antara lain faktor masyarakat, faktor kebudayaan,

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bumi Restu , 1976), hlm. 87

faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor sarana atau fasilitas hukum.<sup>16</sup>

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Seperti yang sudah penyuluh KUA Omben lakukan. Dan perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat. Jadi untuk keefektifan suatu hukum juga bergantung pada kesadaran dari masyarakat itu sendiri, meski pihak KUA Omben telah melakukan upaya agar masyarakat Omben mendaftarkan tanah wakafnya, akan tetapi jika masyarakatnya sendiri kurang memahami dan menyadari, maka akan sulit untuk membuat masyarakat mendaftarkan tanah wakafnya. Dan agar hukum tentang sertifikat tanah wakaf benar-benar dapat memengaruhi masyarakat untuk segera mendaftarkan tanah wakafnya, maka hukum harus disebarluaskan dan harus lebih ditegaskan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan serta analisa yang sudah dipaparkan bisa diambil kesimpulan bahwa pihak KUA Omben sudah melakukan upaya untuk menyadarkan masyarakat Omben akan pentingnya sertifikat tanah wakaf, hanya saja pihak KUA kurang ahli dalam menyadarkan masyarakat Omben sehingga sampai saat ini masih sedikit masyarakat yang mengurus sertifikat tanah wakaf kepada pihak KUA. Dan untuk hasilnya dalam artian masyarakat yang mendaftarkan tanah wakafnya masih tidak bisa dianggap efektif melihat dari masih sedikitnya data

tanah wakaf yang sudah mempunyai Akta Ikrar Wakaf selama 4 tahun terakhir, Dari sekitar 179 yayasan pendidikan yang ada di Kecamatan Omben hanya 7 yayasan pendidikan yang sudah mempunyai Akta Ikrar Wakaf, 2 tanah wakaf berupa musholla, dan 3 tanah wakaf berupa masjid.

#### D. KESIMPULAN

1. Peran KUA Omben dalam pembuatan sertifikat tanah wakaf hanya membantu masyarakat agar tanah wakafnya bisa mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada sengketa di dalamnya, dengan cara membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang nantinya akan dilanjutkan dengan pembuatan sertifikat tanah wakaf yang diajukan ke kantor pertanahan dan membantu proses administrasi saja.
2. Upaya yang dilakukan pihak KUA Omben untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya sertifikat tanah wakaf dianggap tidak efektif melihat dari banyaknya tanah wakaf yang masih tidak mempunyai sertifikat tanah wakaf. Meski segala upaya telah dilakukan namun masyarakat masih banyak yang tidak mendaftarkan tanah wakafnya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Omben selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

#### E. DAFTAR RUJUKAN

- Basyir, Ahmad Azhar *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: PT. Alma'arif. 1987.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu , 1976
- Kompilasi Hukum Islam pasal
- Moleong, Prof. DR. Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.XXVII, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010.

<sup>16</sup>Soerjono Soekamto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta:  
Ghalia Indonesia, 1999..

PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan  
Undang-undang No. 41 Tahun  
2004

Soehartono, Irwan, *Metode Penelitian  
Sosial*, (Bandng: PT.Remaja  
Rosdakarya, 2004), hlm. 70

Soekamto, Soerjono, *Faktor Yang  
Mempengaruhi Penegakan  
Hukum*, (Jakarta, Penerbit PT  
Raja Grafindo Persada, 2008

Sukidin, Basrowi, *Metode Penelitian  
Kualitatif*, Surabaya: Insan  
Cenderakia, 2002.

Undang-Undang No. 5 Thn 1960

Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum  
Keluarga Islam Kontemporer  
Analisis Yurisprudensi Dengan  
Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta:  
Prenada Media Group, 2010, Cet  
Ke-3.